

PENETAPAN

Nomor190/Pdt.G/2018/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Ekonomi Syari'ah yang diajukan oleh :

Kspps Bmt Dana Insani, yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No 53, Tegal

Mulyo, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Apriliana Safitri, S.H, berdasarkan Suart Kuasa Khusus, tanggal 2 Februari, yang telah diregisterasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, Nomor 23/SKKS/2918/PA.Wno tanggal 5 Februari 2018, sebagai **Penggugat;**

melawan

Ngatijan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Karang, 06/06, Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor190/Pdt.G/2018/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Nomor 205.37.00072 tertanggal 20 Mei 2013. Sebagaimana telah diubah dengan Akad Pembiayaan Nomor 205.36.00259/ijrh - Multijasa/BMT-DI/28/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Nomor 205.36.00259/ijrh - Multijasa/BMT-DI/28/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 tersebut, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp 9.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 14.220.000,- yang terdiri dari:
 - a. Pokok = Rp. 9.000.000,-
 - b. Margin = Rp. 5.220.000,-
 - c. Total = Rp. 14.220.000,-Dan Tergugat telah membayar angsuran sebesar Rp. 7.900.000,- sehingga kekurangan angsuran yang harus Tergugat bayarkan sebesar Rp . 6.320.000,-
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Nomor 205.36.00259/ijrh - Multijasa/BMT-DI/28/VIII/2015, tertanggal 28 Agustus 2015, Tergugat akan membayar kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 395.000,- sebanyak 36 Kali yang terdiri dari :
 - a. Angsuran Pokok = Rp. 250.000,-
 - b. Angsuran Margin = Rp. 145.000,-
4. Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan Nomor. 0065/BMT-DI/09/V/2016 tertanggal 09 Mei 2016, Surat Peringatan I Nomor 0077/BMT-DI/16/VI/2016, tertanggal 16 Juni 2016, Surat Peringatan II Nomor 192/BMT-DI/07/IX/2016 tertanggal 07 September 2016, Surat Peringatan III Nomor , tertanggal dapat dinyatakan bahwa angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami tunggakan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur), sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi atas kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Nomor 205.36.00259/ijrh - Multijasa/BMT-DI/28/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015;

5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
6. Bahwa perbuatan hukum **wanprestasi** yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateril** ;
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
Kerugian Materiil :
 - a. Kekurangan Angsuran sebesar Rp. 6.320.000-
 - b. Biaya Penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp. 10.000.000,-**total kerugian materiil adalah Rp. 16.320.000,-**
8. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Nomor 205.36.00259/ijrh - Multijasa/BMT-DI/28/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, Tergugat telah memberikan Jaminan dengan No sertifikat 00179, Letak Jetis, Luas 436 m², Atas nama Rubini.
9. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Nomor 205.36.00259/ijrh - Multijasa/BMT-DI/28/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, apabila Tergugat wanprestasi menunaikan kewajibannya, maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 8 berupa Jaminan dengan No sertifikat 00179, Letak Jetis, Luas 436 m², Atas nama Rubini, Turut Tergugat dilakukan sita jaminan guna pemenuhan hutang - hutang Tergugat kepada Penggugat
10. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Wonosari berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Uit Voorbaar Bij Voorraad);

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Akad Pembiayaan Nomor 205.36.00259/ijrh - Multijasa/BMT-DI/28/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah :

Kerugian Materiil :

- a. Kekurangan Angsuran sebesar Rp. 6.320.000,-
- b. Biaya Penyelesaian permasalahan hukum ini Rp. 10.000.000,-
total kerugian materiil adalah **Rp. 16.320.000,-**
5. Menyatakan sah dan berharga Sita atas Jaminan dengan No sertifikat 00179, Letak Jetis, Luas 436 m², Atas nama Rubini, guna pemenuhan hutang – hutang Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Uit Voorbaar Bij Voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida

Mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 28 Februari 2018, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa pada sidang tanggal 14 Maret 2018, Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian di luar sidang, selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui kuasanya agar berusaha mencari solusi terbaik ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian di luar sidang, sehingga Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka perkara a quo dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kepentingan kedua belah pihak maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENETAPKAN

1. ----- M
mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 190/Pdt.G /2018/
PA.Wno dari Penggugat;
2. ----- M
emerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara;
3. ----- M
mbebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. dan Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Suranto, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat ;

Ketua majelis

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra.Hj.Nurhudayah,S.H.,M.H

Drs.H.Barwanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Suranto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan: Rp 245.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 336.000,00
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)